

PERUBAHAN KEEMPAT PEMBENTUKAN TIM KORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KPU KENDAL

2024

Kpt NO 1318 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL NOMOR 1318 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL NOMOR 21/HK.03 .1.kpt/3324/KPU-Kab/XI/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Perumbahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 21/HK.03.1.Kpt/3324/KPU/Kab/XI/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 Sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 Sebagaimana telah diubah No. 7 Tahun 2023; Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019; Sebagaimana telah diubah PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 Sebagaimana telah diubah PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021; Keputusan Sekretaris Jendral KPU No. 259 Tahun 2034; Keputusan KPU Kabupaten Kendal No. 21/HK.03.1.Kpt/3324/KPU/Kab/XI/2021 Sebagaimana Telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Kendal No. 436 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan perubahan keempat atas susunan Personil Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umuk Kabupaten Kendal sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini .

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, di Kendal pada tanggal 17 Agustus Tahun 2024
- Lamp.: 1 (Satu) hlm.